

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN DAERAH LAMPUNG BARAT NOMOR 2  
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN PARIWISATA  
(Studi Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Lampung Barat)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**Fajar Ashysham  
NPM: 1821020176**



**Program Studi : Hukum Tata Negara ( *Siyasah Syar'iyah* )**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN DAERAH LAMPUNG BARAT NOMOR 2  
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN PARIWISATA  
(Studi Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Lampung Barat)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**Fajar Ashysham  
NPM: 1821020176**

**Program Studi : Hukum Tata Negara ( *Siyasah Syar'iyah* )**

**Dosen Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H  
Dosen Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad., M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Lampung Barat merupakan salah satu dari beberapa Kabupaten di Lampung yang terdapat potensi pariwisata yang perlu untuk dikembangkan dan memerlukan perhatian dari Pemerintah Daerah, wilayah yang memiliki berbagai cagar alam, taman, gunung tertinggi di Lampung serta keindahan danau ranaunya menjadikan Kabupaten Lampung Barat sebagai tujuan destinasi wisata lokal maupun mancanegara. Berdasarkan Hal tersebut pembangunan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Lampung Barat harus sesuai dengan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mempunyai wewenang dalam membangun dan mengembangkan Pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata 2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata di kabupaten Lampung Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam, dengan mengangkat fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya yang ada di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Lampung Barat. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata belum terlaksana dengan maksimal karena terdapat kendala seperti masih terbatasnya lahan, lemahnya sumber daya kepariwisataan, kelembagaan kepariwisataan yang belum optimal dan kurangnya anggaran dana. Kekurangan sumber daya manusia dan sumber daya finansial (anggaran dana) menjadi penyebab tidak terlaksananya Perda Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata secara maksimal. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata dikatakan sudah sesuai dengan *fiqh siyasah tanfidziyyah* namun belum berjalan secara optimal karena pelaksanaannya belum bisa memberikan kemaslahatan untuk kehidupan masyarakat dan lingkungan.

**Kata kunci:** *Fiqh Siyasah*, Pariwisata, RIPPDA

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Fajar Ashysham**

NPM : **1821020176**

Jurusan/Prodi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH LAMPUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA. (Studi Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat)** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Maret 2023

Penulis



**FAJAR ASHYSHAM**

**NPM: 1821020176**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP  
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
LAMPUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN PARIWISATA (Studi Pada  
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Lampung Barat).**


Nama : **Fajar Ashysham**  
NPM : **1821020176**  
Jurusan/Prodi : **Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**  
Fakultas : **Syariah**


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H**  
**NIP. 197611142005011004**

  
**Hasanuddin Muhammad, M.H**  
**NIP. 199111172019031018**

**Mengetahui Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

  
**Frenki, M.Si**  
**NIP. 198004152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH LAMPUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA (Studi Pada Dinas Kepemudaan Olabraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat)”**. Disusun oleh **Fajar Ashyham, NPM 1821020176**, program studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 05 Juni 2023**.

**TIMPENGUJI**

**Ketua** : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H** (.....)

**Sekretaris** : **Mirah Satria Alamsyah, M.A** (.....)

**Penguji I** : **Dr. Maimun, S.H., M.A** (.....)

**Penguji II** : **Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H** (.....)

**Penguji III** : **Hasanuddin Muhammad, M.H** (.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**




**Dr. Ebi Kodiah Nur, M.H**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."*

**(QS. An-Nisa (4): Ayat 58)**



## PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur kepada Allah yang Maha Esa dan atas do'a dan dukungan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya, oleh karena itu skripsi ini saya persembahkan:

1. Untuk Kedua orang tuaku tercinta Ayah Dede Sobana dan Ibu tercinta Dewi Yan Yunani, terimakasih atas setiap tetes keringat kerja keras yang bapak ibu korbakan untukku, terimakasih atas segala do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih perjuangan kalian tanpa henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian. Terimakasih untuk bapak dan ibu kalian adalah segalanya bagiku.
2. Untuk setiap tarikan nafas kasih sayang dan doa Nenek tersayang Nani Maisaroh yang tak pernah putus dalam setiap sujudnya mendoakan penulis siang dan malam untuk keberhasilan penulis.
3. Untuk Adik - adikku tercinta Bunga Saqinah dan Ismi Alif Fina Damar Yanti yang telah memberikan doa, dukungan serta semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.




## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Fajar Ashysham lahir di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2000 anak pertama dari ke tiga bersaudara dari pasangan bapak Dede Sobana dan Ibu Dewi Yan Yunani.

Mulai Pendidikan Formal di SDN 3 Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat mulai dari tahun 2007 dan selesai pada tahun 2012. Kemudian Melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Sukau Kabupaten Lampung Barat dimulai pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015.

Lalu penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Sukau Kabupaten Lampung Barat mulai tahun 2016 sampai tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).



Bandar Lampung, 17 Maret 2023

Penulis

**Fajar Ashysham**

**NPM:1821020176**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakhatuh.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas kuasa dan ridhanyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Barat No 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata" (Studi pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata)**. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan nikmat dan taufiknya semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya kelak dihari kiamat.

Skripsi ini ditulis bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum (SH) dalam Ilmu syariah Jurusan Hukum Tata Negara pada fakultas syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan masukan,oleh karnanya penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ketua Jurusan Siyasah Bapak Frenki, M.Si.
4. Sekertaris Jurusan Siyasah Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I
5. Dosen Pembimbing I (Satu) Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.
6. Dosen Pembimbing II (Dua) Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H.
7. Bapak Ibu Dosen, serta staf karyawan Fakultas Syariah.
8. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Syariah, Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
9. Segenap Pihak Staf Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.
10. Kepada teman – teman seperjuangan yang telah menemani, memberi support serta banyak memeberikan dukungan demi terselesaikannya skripsi ini, terutama teman – teman satu prodi di


Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.

11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis masih mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun agar skripsi lebih sempurna lagi dan dapat bermanfaat bagi orang banyak.

Bandar Lampung, 17 Maret 2023

**Fajar Ashysham**  
**NPM 1821020176**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Fokus dan sub fokus .....	13
D. Rumusan Masalah .....	13
E. Tujuan .....	13
F. Manfaat Penelitian .....	14
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	14
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Fiqh Siyasah</i> .....	25
a. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	25
b. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i> .....	29
c. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	31
B. <i>Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah</i> .....	33
a. <i>Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah</i> .....	33
b. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	36
C. Pariwisata .....	44
a. Pengertian Pariwisata .....	44
b. Macam – macam pariwisata .....	46
c. Dasar hukum pariwisata .....	49

d. Kebijakan pariwisata .....	50
e. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan pariwisata.....	56
f. Fungsi dan Tujuan Pariwisata .....	61

**BAB III DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat .....	63
1. Sejarah .....	63
2. Letak Geografis. ....	63
3. Visi, Misi dan Sasaran .....	70
4. Struktur Organisasi .....	72
5. Tugas Pokok dan Fungsi.....	73
B. Implementasi Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Pariwisata.....	78

**BAB IV ANALISIS DATA**

A. Implementasi Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata .....	95
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata.....	105

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	109
B. Rekomendasi .....	110

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Data Tofografi Wilayah Lampung Barat.....	64
1.2 Data Suhu Udara Kabupaten Lampung Barat .....	65
1.3 Data Curah Hujan Kabupaten Lampung Barat.....	65
1.4 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Barat.....	66
1.5 Data Destinasi Wisata di Lampung Barat .....	67
1.6 Wisata Yang ditetapkan oleh menteri.....	69



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Riset
2. Surat Balasan Izin Riset
3. Daftar Pernyataan Wawancara
4. Surat Keterangan Wawancara Narasumber
5. Dokumentasi Wawancara
6. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
8. Surat Keterangan Turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul proposal ini, dan untuk menghindari kesalah pahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata dalam judul proposal skripsi. Adapun judul proposal yang dimaksud adalah “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (Studi Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Lampung Barat)”. Adapun beberapa hal penting yang perlu di jelaskan dalam judul proposal skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan *Fiqh Siyasah* adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.<sup>1</sup>
2. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Hakekat Implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang di lakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.<sup>2</sup>
3. Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet Ke-2 (Jakarta: Prenada Media, 2018), 4.

<sup>2</sup> Netti Sunarti, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan* (Ciamis: Fisip Universitas Galuh Ciamis, 2016), 790.

<sup>3</sup>Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika Surabaya, 1997), 241.

4. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2016-2031 yang disingkat RIPPDA adalah pedoman pembinaan dalam pembangunan kawasan pariwisata, dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata, pemasaran pariwisata, promosi pariwisata, kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan<sup>4</sup>.
5. Pariwisata adalah keseluruhan hubungan dan gejala-gejala yang timbul dari adanya orang-orang asing dan perjalanannya itu tidak bertempat tinggal menetap.<sup>5</sup> Sedangkan Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan judul skripsi secara umum, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah upaya dalam mengungkap secara lebih jauh dan kritis mengenai “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (Studi Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Lampung Barat). Dengan demikian penulis meneliti mengenai kebijakan dan strategi rencana pembangunan pariwisata di kabupaten Lampung Barat.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar didunia. Terdiri lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari sabang sampai merauke menyimpan aset kekayaan tak ternilai harganya. Indonesia negara kaya yang memiliki sumber daya alam yang terdiri dari lautan, matahari,

---

<sup>4</sup>Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2016- 2031.

<sup>5</sup> A Muljadi, *Pariwisaa Dan Perjalanan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 8.

<sup>6</sup> Ibid., 14.

pantai dan daratan yang kalau dikelola dengan benar dapat memberikan keuntungan besar bagi negara. Salah satu pendayagunaannya adalah dengan menciptakan daerah tersebut menjadi tempat sarana destinasi wisata. Daerah-daerah yang dianugrahi sumber daya alam yang eksotis diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam memberikan sumber pendapatan<sup>7</sup>.

Indonesia salah satu Negara dengan sumber penerimaan devisa terbesarnya adalah dari sektor pariwisata. Istilah pariwisata di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 1960-an. Istilah pariwisata diperoleh dari budayawan intelektual atas permintaan Presiden Sukarno (Bung Karno) kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Bung Sultan) selaku Ketua DTI (Dewan Tourisme Indonesia) pada tahun 1960-an itu. Istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sanskerta yang komponen-komponenya terdiri dari: *Pari* yang berarti penuh, lengkap, berkeliling, *Wis* (man) yang berarti rumah, property, kampung, komunitas, dan *Ata* yang berarti pergi terus-menerus, mengembara yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan istilah pariwisata, berarti: pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung berkeliling terus-menerus. Dalam operasionalnya istilah pariwisata sebagai pengganti istilah asing *tourism* atau *travel* diberi makna oleh Pemerintah Indonesia: “Mereka yang meninggalkan rumah untuk mengadakan perjalanan tanpa mencari nafkah ditempat-tempat yang dikunjungi sambil menikmati kunjungan mereka”<sup>8</sup>.

Dalam Islam pemahaman pariwisata itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk beribadah, mencari ilmu dan pengetahuan, mengambil pelajaran dan peringatan, dan juga merenungi keindahan ciptaan Allah SWT, menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan

---

<sup>7</sup> Iwan Setiawan, “Potensi Destinasi Wisata Di Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi, Universitas Pendidikan Indonesia Kang.Iwansetiawan@student.Upi.Edu,” n.d.

<sup>8</sup> Nyoman S Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Penghantar Perdana* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), 3.



keimanan terhadap ke Esaan Allah SWT., dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup.

Pariwisata dikenal dalam istilah bahasa arab dengan kata "al-siyahah, al-rihlah, dan al-safar"<sup>9</sup> atau dalam bahasa inggris dikenal dengan "tourism" . Dalam kitab Al-Quran maupun sunnah terdapat ayat-ayat yang menyerukan untuk melakukan perjalanan atau pariwisata dan menikmati berbagai fenomena dan keindahan alam. Pembahasan ini menghantarkannya pada penyerahan diri, ketundukan kepada-Nya. Dalam firman Allah Q.S Ali-Imran ayat 190, yang berbunyi:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ  
لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

*Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal,<sup>10</sup>*

Berdasarkan ayat di atas diterangkan "penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, berfikir dan orang-orang yang mau memperhatikan alam. Ayat ini menegaskan bahwa kepemilikan Allah SWT atas alamnya, apa yang ada di langit dan bumi adalah kepunyaannya yang harus dijaga dan dilestarikan dengan baik oleh orang-orang yang berakal.

Di dalam Al-Qur'an diperoleh banyak isyarat untuk melakukan aktivitas pariwisata. Pariwisata sebagai salah satu sektor yang bisa mendatangkan pendapatan individu, masyarakat dan negara. Bahkan ada beberapa daerah atau negara roda perekonomiannya sangat tergantung pada sektor perekonomiannya sangat tergantung pada sektor pariwisata yang

<sup>9</sup> Rohi Baalbaki, *Al Mawrid A Modren Arabic English Dictionary* (Beirut: dar al Ilm Almalayin, 1995), 569 dan 652.

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan Nya* (Bandung: CV Pongoro, 2005), 75.

dapat menghasilkan pendapatn yang banyak. Misalnya daerah yang memiliki letak geografis yang indah, keragaman seni dan budaya, saran dan prasarana transportasi dan akomodasi, khazanah sebagai obyek industri sangat menjanjikan dikembangkan.

Didalam surat Al – Anqabut ayat 19-20 Allah SWT menerangkan tentang berpariwisata :

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

*Artinya: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan (mahluk), kemudian Dia mengulanginya (kembali). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah, “Berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (mahluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.”<sup>11</sup>*

Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah menyuruh manusia bahwa manusia diharuskan melaksanakan perjalanan untuk melakukan penelitian tentang berbagai macam peninggalan sejarah dan kebudayaan manusia di masa lalu. Penelitian ini dapat menyadarkan manusia bahwa ia adalah mahluk Allah yang fana. Segala sesuatu yang dikerjakan di dunia akan dimintakan pertanggung jawaban dihadapan Allah sebagai hakim yang Maha adil yang tujuannya berjumpa dengan Allah.

Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Di era globalisasi saat ini, sektor pariwisata akan menjadi pendorong utama perekonomian dunia dan menjadi industri yang

<sup>11</sup> Ibid., 398.

mengglobal. Pariwisata akan memberikan banyak pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensinya terhadap sektor pariwisata.<sup>12</sup> Saat ini pariwisata menjadi sektor yang sangat menarik dan menjanjikan untuk dikembangkan.

Sektor pariwisata merupakan kegiatan yang tak pernah mati dan menjadi hal yang sangat penting bagi suatu negara, bahkan salah satu dari sektor atau aspek lain tidak berfungsi dengan baik dapat berpengaruh terhadap kesinambungan pembangunan pariwisata itu sendiri. Selain peran antar sektor maupun bagian, hal lain yang tidak kalah penting pula adalah rambu-rambu atau pedoman kebijakan pembangunan pariwisata. Dengan adanya pariwisata, lebih dikhususkan untuk pemerintah daerah, obyek wisata yang akan menjadi pemasukan bagi daerah itu sendiri.

Pembangunan dan pengembangan industri pariwisata di suatu negara atau daerah memiliki peran penting dalam pembangunan daerah tersebut. Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat strategis yang menimbulkan dampak berganda (*multiplier effect*), baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memberikan keuntungan terhadap Daerah. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan penyerahan wewenang dari pemerintah kepada pemerintah daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya mengatur kewenangan daerah, berimplikasi pada perubahan yang berhubungan dengan perubahan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi termasuk pembangunan kepariwisataan. Sistem ini meletakkan pondasi pengembangan dengan memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata daerah masing-masing.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Ismayanti, *Pengantar Pariwisata (J)* (Jakarta: Gr asindo.), 1.

<sup>13</sup>Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 172.

Salah satu yang menjadi unsur pembangunan otonomi daerah adalah sektor pariwisata. Memang masih ada bagian dari pariwisata yang menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk pengelolaan, namun pembangunan dari beberapa destinasi wisata sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki tugas dan kewenangan untuk pembangunan pariwisata di berbagai daerah, kewenangan tersebut sebagian besar telah dilimpahkan, sehingga semua daerah otonom dapat mengambil inisiatif pembangunan. Memutuskan apa dimana dan bagaimana pariwisata akan dikembangkan di daerah yang bersangkutan bersama dengan para pihak terkait, dengan memperhatikan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.<sup>14</sup>

Pembangunan pariwisata memegang peranan penting sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi di dalam menciptakan iklim yang sehat dan dinamis melalui pengelolaan kegiatan usaha dan kepariwisataan di daerah. Dengan adanya kegiatan pariwisata dapat menjadi sarana untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat di sekitar obyek pariwisata dapat memanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja baru seperti berjualan dan memasarkan hasil-hasil kerajinan daerahnya sekaligus dapat juga memberi ruang kepada bidang-bidang lain untuk berkembang seperti perhotelan, transportasi, dan dapat menumbuhkan usaha masyarakat sekitar obyek wisata untuk berwirausaha<sup>15</sup>.

Pembangunan destinasi pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Teknik pembangunan itu harus menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), karakteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan/kompatibilitas

---

<sup>14</sup> Sunawan, *Paradigma Pengembangan Pariwisata*, 1997, 67.

<sup>15</sup> Arina Pramudita, "Implementasi Pembangunan Kepariwisataan Ditaman Margasatwa Mangkang Kota Semarang," *Jurnal Of Public Policy and Management Review* Vol. 2 No. 1 (2013), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v2i1.1598>.

dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal, dan seterusnya.<sup>16</sup>

Dalam pembangunan pariwisata tidak hanya pemerintah yang melakukan sendiri tetapi pihak - pihak lain juga ikut andil dalam pembangunan infrastruktur pendamping, ini guna meningkatkan pendapatan dari sektor ekonominya. Pariwisata biasanya akan dapat lebih berkembang atau dikembangkan, jika di suatu daerah terdapat lebih dari satu jenis obyek dan daya tarik wisatawan seluruh mancanegara. Menurut prof Ir. Kusudianto Hadinoto “Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dan memiliki potensi obyek wisata yang sangat menarik, selain itu penduduk provinsi lampung terdiri atas beberapa suku bangsa dan keanekaragaman corak kebudayaan adat istiadat dan agama”.<sup>17</sup> Lampung merupakan provinsi yang memiliki kekayaan sumber daya alam baik di darat maupun lautnya, terdiri dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata. Provinsi Lampung sebagai daerah tujuan wisata ke – 18 di Indonesia, tentunya harus mempersiapkan daerahnya sebagai tujuan wisata baik bagi wisatawan asing maupun wisatawan domestik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara, sedangkan pariwisata dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 dimana pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang

---

<sup>16</sup> Gede Pitana. dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009), 134.

<sup>17</sup> Rowindo Pratama, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 5.



disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>18</sup>

Salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki sumber daya alam dan budaya yang masih dilestarikan sampai sekarang adalah Kabupaten Lampung Barat. Lampung Barat merupakan kabupaten yang juga termasuk dalam daerah yang diharapkan mampu untuk meningkatkan kepariwisataannya. Lampung Barat secara geografis dan sosiologis memiliki daya tarik pariwisata dengan karakter dan keunikan tersendiri dibandingkan daerah lain. Secara geografis memiliki potensi alam daerah perbukitan dan daerah pantai dan danau yang memiliki nilai jual pariwisata yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Lampung Barat merupakan salah satu dari beberapa Kabupaten di Lampung yang terdapat potensi pariwisata yang perlu untuk dikembangkan dan memerlukan perhatian dari Pemerintah Daerah, wilayah yang memiliki berbagai cagar alam, taman, gunung tertinggi di Lampung serta keindahan danau ranaunya menjadikan Kabupaten Lampung Barat sebagai tujuan destinasi wisata lokal maupun mancanegara. Berdasarkan Hal tersebut pembangunan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Lampung Barat harus sesuai dengan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mempunyai wewenang dalam membangun dan mengembangkan Pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut pembangunan dan pengembangan pariwisata yang ada di kabupaten Lampung Barat harus sesuai dengan Peraturan Daerah Lampung Barat No 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata, dijelaskan bahwa pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang

---

<sup>18</sup> Pasal 1 Ayat 3 Nomor 10 Tahun 2009 Undang-Undang Tentang Kepariwisataaan.

disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah. pemerintah mengevaluasi lagi terkait dengan program Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan agar sesuai dengan konsep Peraturan Daerah Lampung Barat No 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan.

Pembangunan Sektor pariwisata sesungguhnya merupakan sektor yang sangat berpotensi di Kabupaten Lampung Barat namun sektor tersebut belum mendapat perhatian sungguh sungguh baik dalam pemerintah maupun masyarakat. Langkah utama yang harus dilakukan dalam rangka pengembangan sektor pariwisata adalah rencana induk pembangunan pariwisata daerah yang akan dijadikan bahan arahan/panduan dalam mengembangkan program-program pembangunan pariwisata.

Dalam hal itu pembangunan dan pengembangan suatu obyek wisata yang ada di Lampung Barat sangat tergantung kepada pemerintah daerah, wisatawan dan masyarakat lokal. Pemerintah Daerah selaku pengelola obyek wisata harus dapat melihat wisatawan sebagai faktor yang menentukan dan menjadi prioritas utama. Selain wisatawan masyarakat lokal memegang fungsi penting bagi keberlangsungan daya tarik obyek wisata. Artinya posisi masyarakat lokal menjadi faktor penggerak sekaligus pengawasan bagi suatu jalannya industri pariwisata didaerahnya. Dengan demikian akan terciptanya suatu hubungan yang sinergis dalam pengembangan obyek wisata, sebab Pemerintah Daerah, masyarakat lokal dan wisatawan memiliki andil besar dalam memajukan pengembangan destinasi pariwisata.

Pengembangan kepariwisataaan berkaitan erat dengan pelestarian budaya bangsa, dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam. Pengembangan disini bukan berarti merubah secara total, tetapi lebih berarti mengelola, memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang ada, dimana potensi tersebut dirangkaikan menjadi satu daya tarik wisata. Oleh karena itu pengelolaan dan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki daerah juga dikelola oleh masing-masing daerah. Begitu juga halnya dengan Kabupaten Lampung Barat

yang memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata.

Dalam suatu perjalanan pariwisata, terdapat pula faktor yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi kepuasan wisatawan, yaitu faktor aksesibilitas, yang berarti kemudahan yang tersedia untuk mencapai destinasi wisata, yang terkadang diabaikan oleh wisatawan dalam merencanakan perjalanan wisata, sehingga secara umum dapat mempengaruhi budget perjalanan mereka tersebut. *Accessibility* atau aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi. Akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu penunjuk jalan merupakan aspek penting bagi sebuah destinasi.<sup>19</sup>

Setiap kebijakan lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan yang diharapkan mendapat dukungan dan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan serta aturan yang tertera dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Lampung Barat. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Lampung Barat sebagai bagian dari suatu kebijakan ketika diimplementasikan banyak kelompok masyarakat yang belum paham. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pemahaman yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat, koordinasi dan kerjasama belum dibangun dengan baik antar Pemerintah daerah dengan masyarakat maupun antar pelaku pariwisata, serta dukungan sumber biaya untuk pelaksanaan implementasi kebijakan yang ada sangat terbatas. Pada dasarnya, implementasi kebijakan yang dilakukan selama ini belum optimal karena masalah letak geografis, tingkat partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, serta koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah dengan masyarakat atau pelaku pariwisata.

Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Lampung Barat No 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata tersebut kurang mendapat perhatian

---

<sup>19</sup> G. Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 28.

pemerintah yang terkait terutama terhadap pertumbuhan sarana dan prasarana, jumlah kunjungan wisatawan serta pengembangan potensi obyek dan daya tarik wisata. Terbatasnya dukungan publik terhadap program pembangunan pariwisata adalah akibat dari lambatnya pelayan publik atau aparat pemerintah menyelenggarakan kebijakan serta pelayanan publik. Dengan demikian, maka potensi obyek dan daya tarik wisata yang terdiri dari keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya yang dikembangkan dan dikelola belum bisa optimal serta dampaknya terhadap publik tidak signifikan.

Menurut Budi Haryadi “implementasi kebijakan seharusnya mendapat dukungan para birokrat yang memiliki kapasitas menentukan implementasi kebijakan yang telah ada dengan dukungan biaya. Tetapi dalam kondisi obyektif sekarang, ternyata kebijakan pemerintah daerah seperti RIPPDA belum merupakan salah satu syarat strategis untuk menjadi pedoman pembangunan pariwisata di Lampung Barat. Dengan demikian, maka pola pengembangan pariwisata Lampung Barat bukanlah sematamata berpedoman pada kebijakan yang telah ada, melainkan dilakukan berdasarkan kebutuhan Dinas Pariwisata Lampung Barat.”<sup>20</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang implementasi pembangunan pariwisata Lampung Barat berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Lampung Barat, ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan pemerintah pada dinas atau instansi, pada konsep pembangunan wisata di Lampung Barat serta pengelolaan pariwisata berdasarkan kebijakan pemerintahan daerah berdasarkan analisis *Fiqh Siyasah*. Judul skripsi ini adalah Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Lampung

---

<sup>20</sup> Budi Haryadi, (Pengelola Kebun Raya Liwa), “Implementasi Kebijakan Oleh Para Birokrat,” *Wawancara Dengan Penulis*, 21 Februari 2022.

Barat (Studi Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat).

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi ataupun dibidang ilmu pengetahuan khususnya, mengenai dalam hal rencana induk pengembangan pariwisata daerah mengenai masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan di fokuskan pada “ Analisis Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata yang obyek utamanya pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Serta meninjau secara langsung pada lokasi wisata untuk menganalisis dan meninjau Implementasi Peraturan Daerah Lampung Barat No. 2 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata pada pasal 15 tentang kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata yang berisi 6 point yaitu.

1. Sektoralisasi daerah tujuan wisata;
2. Pembangunan daya tarik wisata;
3. Pembangunan sarana prasarana pendukung pariwisata;
4. Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi perjalanan wisata;
5. Pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata; dan
6. Pemodaln sektor pariwisata

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata ?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata di kabupaten Lampung Barat ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai berdasarkan pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :



1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Bara t Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata di kabupaten Lampung Barat.

#### **F. Manfaat penelitian**

1. Secara Teortis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya, terutama dalam bidang *Siyasa Syari'ah*, khususnya pada kajian mengenai politik islam di lingkungan akademis perguruan tinggi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Bagi penulis penelitian ini dapat menambah wawasan serta ilmu yang nanti nya bisa di praktik kan atau digunakan ditengah-tengah masyarakat dimana penulis berada dan untuk memenuhi syarat akademik yang diperlukan untuk mencapai gelar Strata Satu (S1) jurusan *Siyasa Syari'ah* pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

- b. Bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penelitian ini dapat menambah daftar koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan kajian mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya mahasiswa fakultas *Syari'ah* Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasa Syari'ah*).

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dari banyaknya literatur yang menjadi sumber referensi penulisan proposal skripsi ini,terdapat skripsi yang topiknya hampir menyamai,namun memiliki persamaan dan juga perbedaan dari sisi pembahasanya. Adapun beberapa penelitian

terdahulu yang penulis temukan, terkait dengan pengembangan pariwisata:

Pertama Terdapat Penelitian dari Rizqiah Ikhrimatunisa, 2018, Mahasiswa Universitas Negeri Malang yang berjudul **Program Pengembangan Potensi Pariwisata Religi Masjid Cheng Ho Berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016 – 2025 di Kabupaten Pasuruan**<sup>21</sup>. Penelitian ini adalah penelitian berjenis lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir induktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara sejelas mungkin tentang 1. Bagaimana rencana induk pengembangan wisata kabupaten pasuruan berdasarkan perda No. 6 tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016 – 2025 di Kabupaten Pasuruan. 2. Bagaimana program pengembangan potensi pariwisata religi masjid cheng ho berdasarkan perda no. 6 tahun 2016 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2016 – 2025 di Kabupaten Pasuruan.

Kemudian yang kedua penelitian Skripsi dari Rowindo Pratama mahasiswa program studi s1 hukum tata negara fakultas hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, , yang mengkaji **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat”**<sup>22</sup>. Penelitian ini adalah penelitian berjenis lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan data

---

<sup>21</sup> Rizqiah Ikhrimatunisa, “Program Pengembangan Potensi Pariwisata Religi Masjid Cheng Ho Berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016 – 2025 Di Kabupaten Pasuruan” (Skripsi, Universitas Negeri Malang, 2018).

<sup>22</sup> Pratama, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.* (hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

menggunakan wawancara dan observasi kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Penelitian yang ketiga oleh Suwarno mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029”** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan dan program-program pembangunan yang perlu dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batu Bara dalam pembangunan kepariwisataan dan mengimplementasikan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pembangunan dan perkembangan pariwisata di Kabupaten Batu Bara. Metode penelitian menggunakan pendekatan metode kualitatif, Penelitian ini adalah penelitian berjenis lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi.<sup>23</sup>

Dan yang ketiga penelitian skripsi oleh Nanda Ayu Lestari mahasiswa program studi kementerian riset teknologi dan pendidikan teknologi universitas brawijaya fakultas hukum malang dengan judul **“Pelaksanaan Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah”**.<sup>24</sup> Penelitian ini adalah penelitian berjenis lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, serta kepustakaan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini fokus membahas Tentang Tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap

---

<sup>23</sup> Suwarno, *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029* (Tesis, Universitas Medan, 2017)

<sup>24</sup> Nanda Ayu Lestari, *“Pelaksanaan Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah”* (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2018).

Implementasi Rencana Induk Pembangunan Pariwisata di Lampung Barat apakah telah sesuai dengan Peraturan Daerah Lampung Barat nomor 02 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata. Serta penggunaan teori yang berkaitan terhadap penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## H. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah tatacara ataupun proses bagaimana suatu penelitian itu dapat dilaksanakan<sup>25</sup>. Untuk mendapatkan data dan informasi yang di butuhkan dalam penulisan skripsi ini maka di dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field Research*), suatu penelitian yang di lakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan<sup>26</sup>. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskripsi berupa kata-kata dan gambar.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku dapat di amati.<sup>28</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini adalah Deskriptif Analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran

---

<sup>25</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), 19.

<sup>26</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar - Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

<sup>27</sup> Lexy Moleong, *Metode Pnelitian Kwaitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 11.

<sup>28</sup> Ibid., 3.

terhadap obyek yang di teliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang RIPPDA pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, kebijakan dan strategi pengelolaan pariwisata Kabupaten Lampung Barat

## 2. Jenis Data

Jenis Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Jenis data di dalam penelitian ini merupakan faktor yang sangat penting, karena jenis data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, jenis data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. data dijadikan sebagai sebuah keterangan dan bahkan menjadi acuan untuk mempermudah peneliti dalam mencari ataupun mengamati suatu hal. Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama kalinya, seperti observasi, wawancara, dan catatan yang dapat di selesaikan melalui sebuah penelitian.<sup>29</sup> Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung terjun kelapangan guna melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data secara langsung.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, artikel, jurnal, dokumen – dokumen dan bukti yang telah ada, yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

---

<sup>29</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Sekripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 42.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi.

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian penulis dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan<sup>30</sup>. Populasi adalah totalitas dari semua obyek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Obyek atau nilai yang akan diteliti dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>31</sup> Dalam hal ini populasinya adalah orang yang bekerja di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Pengelola Wisata dan Masyarakat atau pengunjung wisata.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.<sup>32</sup> Sampel yang digunakan adalah purposive sampling, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.<sup>33</sup> Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, memilih sekelompok subyek yang didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang di pandang mempunyai sangkutan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat. Dalam pengambilan sampel ini penulis mengambil beberapa sampel yaitu 1 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, 5 Kepala Bidang Pariwisata, 3 pengelola wisata, dan 5 pengunjung wisata.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan

---

<sup>30</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, (Teori-Aplikasi)*, n.d., 116.

<sup>31</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, 120.

<sup>32</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 120.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 155.

penelitian. Pengertian pengumpulan data sendiri adalah pencatatan peristiwa atau suatu informasi yang sangat mendukung penelitian, atau ciri-ciri sebagian atau seluruh elemen populasi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. *Observasi* ( pengamatan )

Observasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang sifatnya lebih spesifik. Observasi juga sering disebut pengamatan adalah pemilihan, modifikasi, pencatatan dan pengodean dari serangkaian perilaku dan kondisi yang berkaitan dengan organisme berdasarkan tujuan empiris<sup>34</sup>. Observasi juga disebut proses pengamatan langsung ke suatu obyek yang ada di lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun masih dalam tahapan, dengan menggunakan penginderaan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data yang terdapat di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber peneliti. Wawancara dilakukan secara langsung bertatap muka dengan satu narasumber ataupun lebih dengan tujuan mendapatkan informasi- informasi secara jelas dan terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Kepala Bidang Pariwisata, Staf Dinas Pariwisata, pengelola wisata, dan pengunjung wisata.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal

---

<sup>34</sup> M Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 86.

dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>35</sup> Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian. Seperti brosur, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

## 5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan bagian yang terpenting didalam metode ilmiah, apabila data telah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Adapun langkah-langkah didalam pengolahan data ini adalah sebagai berikut :

### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) adalah mengevaluasi apakah data yang telah dikumpulkan sudah cukup baik atau terkait dengan pengolahan atau pengolahan lebih lanjut<sup>36</sup>. Yaitu mengecek atau mengoreksi kembali data yang sudah terkumpul, dengan itu maka dapat melakukan pengecekan ulang. Kemudian setelah pengumpulan data, periksa kembali kesesuaiannya dengan masalah yang diteliti.

### b. Sistematisasi data (*systematizing*)

yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah<sup>37</sup>. Maksudnya adalah menyusun kembali data yang dihadapkan harus sesuai dengan runtutan atau susunan berdasarkan masalah yang ada, yang nantinya dituangkan menggunakan kata-kata ilmiah.

---

<sup>35</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 217.

<sup>36</sup> Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 75.

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: pt. Citra Aditya Bakti, 2004), 45.



## 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian proses mencari dan menyusun hasil data yang telah diperoleh dari lapangan, wawancara, observasi dan juga dokumentasi baik melalui penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Data yang akan dianalisis yaitu data diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa<sup>38</sup>.

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif yaitu yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.

Penelitian Induktif Melakukan teorisasi dengan model induktif selain berbeda, juga bertolak belakang dari teorisasi dengan model induksi deduktif. Perbedaan utamanya adalah cara pandang terhadap teori, dimana teorisasi deduktif menggunakan teori sebagai pijakan awal melakukan teorisasi, sedangkan teorisasi deduktif menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian, bahkan dalam format induktif, tidak mengenal teorisasi sama sekali. Artinya, teori dan teorisasi bukan hal yang penting untuk dilakukan. Sebaliknya data adalah segala-galanya untuk memulai sebuah penelitian.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), 31.

<sup>39</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), 27

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami arah pembahasan dalam skripsi secara menyeluruh maka dibuatlah sistematika pembahasan yang berisi penjabaran atau penjelasan dari masing – masing bab yang terdapat dalam skripsi ini. Sistematika penulisan dalam skripsi ini menyajikan 5 bab yang masing – masing babnya saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya sehingga tercipta uraian yang sistematis, utuh, dan benar.

Bab pertama, ialah bab yang membahas tentang pendahuluan. Didalamnya terdapat beberapa sub bab seperti penegasan judul berupa penjabaran definisi dari judul skripsi yang di angkat untuk menghindari kesalahan pahaman, selanjutnya latar belakang masalah yang berisikan awal mula munculnya sebuah pokok permasalahan yang akan menjadi pengantar dalam memahami isi penulisan skripsi, lalu dilanjutkan dengan fokus masalah agar pembahasan dalam skripsi tidak melebar dan hanya fokus pada permasalahan yang diangkat sehingga ditemukan rumusan masalah yang nantinya akan dijawab, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan dalam pembahasan skripsi, metode penelitian yaitu cara memperoleh data dan pengelolaan data sehingga menjadi data yang siap disajikan dalam skripsi, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab kedua yang merupakan landasan teori, bab ini berisikan tentang teoriteori yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Teori yang diuraikan berupa konsep dari *Fiqh Siyasah*, *Siyasah Tanfidziah Syar'iah* dan Pariwisata yang nantinya akan menjadi perantara dalam menganalisa isi pembahasan berikutnya. Dalam bab ini akan di jelaskan tentang pengertian *Fiqh Siyasah*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*, Pengertian *Siyasah Tanfidziah Syar'iah* sertan tentang Pariwisata dan ruang lingkupnya, dan juga segala hal yang relevan untuk ditulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab ketiga berisikan tentang deskripsi obyek penelitian yang di dalamnya terdapat dua sub bab mengenai gambaran

umum tempat penelitian dan penyajian data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh penulis.

Bab keempat yaitu bab yang membahas tentang analisis penelitian. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Tinjau *Fiqh Siyasa* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 tentang Renacana Induk Pembangunan Pariwisata.

Bab kelima yang merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi. Pada bab ini akan dikemukakan jawaban atas pertanyaan selama penelitian dalam sebuah kesimpulan. Selain berisi kesimpulan, di bab ini juga berisi saran-saran yang diharapkan akan membawa dampak positif untuk penulis maupun orang lain.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasa*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasa*

Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara” yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>40</sup>

Kata *Siyasa* berasal dari kata sasa yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Menurut Ibn Qayyin Al-Jawziyah siyasah sendiri dimaknai sebagai segala sesuatu yang membawa manusia ke jalan yang penuh dengan kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>41</sup>

Ibn Farhun menjelaskan bahwa pada asalnya ada dua jenis siyâsah, yaitu siyâsah dzâlimah yang diharamkan syara’ dan siyâsah ‘âdilah yang dapat memenangkan kebenaran dari kezaliman, menolak pelbagai bentuk kejahatan, menghalangi pembuat kerusakan dan yang menghantarkan tercapainya tujuan-tujuan syariat. Syara’ berkewajiban untuk merujuk

---

<sup>40</sup> Ibnu Syarif, Mular dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasa; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

<sup>41</sup> M. Iqbal, *Fiqh Siyasa; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

kepada siyâsah ‘âdilah dan menjadikannya sebagai sandaran dalam menegakkan kebenaran.<sup>42</sup>

*Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal usul kata *siyasah*, yaitu :

1. Al-Maqrizy : Kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku pindak pidana tertentu.
2. Ibn Taghri Birdi : *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel *Si* dalam Bahasa Persia berarti 30, *ya* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
3. Ibnu Manzhur menyatakan *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.

Secara terminologis, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan

---

<sup>42</sup> Irwantoni, “Peranan *Siyasah Syar’iyyah* Dalam Memahami Nas-Nas Agama,” *Al-’Adalah: Journal of Constitutional Law* Vol. X, No. 3 (2012): 270, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.268>.

yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan *istiqamah*. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

*Fiqh Siyasah* berarti memahami tujuan ucapan dan/atau tindakan tertentu secara mendalam dan akurat, pengertian ini didasarkan pada pengertian secara etimologi. Se dangkan secara terminologi, *fiqh siyasah* diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara' dengan memahami dalil-dalil secara rinci yang berhubungan dengan sebuah perbuatan. *fiqh siyasah* juga merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak menarik perhatian para ulama.<sup>43</sup>

*Fiqh Siyasah* dikenal pula dengan istilah *siyasah syar'iyah*. *Siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti :

1. Imam al-Bujairimi : Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>44</sup>
2. Kementerian Wakaf Kuwait: Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka bahwa pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.<sup>45</sup>
3. Imam Ibn 'Abidin: Kemaslahatan anugrah untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah*

---

<sup>43</sup> Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Al-'Adalah: Journal of Constitutional Law* Vol. XII No. 1 (2014): 118-104, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

<sup>44</sup> Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimi, "Hasyiah Al-Bujairimi 'ala Al-Manhaj," *Bulaq: Mushthafa Al-Babi Al-Halabi* Vol. 2, no. 2 (n.d.): 178.

<sup>45</sup> Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi Al-Kuwait, "Al-Mausu'at Al-Fikhiyyah," *Kuwait: Wuzarat Al-Awqaf AlKuwaitiyyah* Vol. 25, no. 1 (n.d.): 295.

berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>46</sup>

4. Ahmad Fathi, *fiqh siyasah* adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.<sup>47</sup>
5. Ibnu'Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al-Qayyim, bahwa fikih siyasah adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan/kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.
6. Abdul Wahab Khallaf memaknai *siyasah syar'iyah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.
7. Abdur Rahman Taj, *siyasah syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan untuk nash-nash *tafshili* yang *juz'iy* dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal mengenai urusan umat, pemerintahan dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan,

---

<sup>46</sup> Ibn 'Abidin, "Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar, (, ), Vol. 3, 147," *Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi* Vol. 3 (1987): 147.

<sup>47</sup> "Ahmad Fathi Bahantsi, *Al-Siyasah Al-Jinaiyyah Fi Al-Syari'at Al-Islamiyah*, t.Dt."

dan kebijakan yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan untuk tujuan kemaslahatan umat berdasarkan dasar-dasar syariat Islam.

Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi *Syari'ah* bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada juga yang mubah melaksanakannya, kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qath I* baik *wurud* maupun *dalalahnya*.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan diluar batas dalam arti kemaslahatan itu dapat dilaksanakan.<sup>48</sup>

## 2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-qur'an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena AlQur'an tidak pernah

---

<sup>48</sup> Djazuli H. A, *Kaidah-Kaidah Fiqh : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2011), 28–29.



mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.<sup>49</sup>

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakiniinya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meniliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>50</sup>

c. Ijma'

Dalam hukum Islam, ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan batal.<sup>51</sup>

d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkansatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an

---

<sup>49</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Cet Ke-1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

<sup>50</sup> Ibid., 53.

<sup>51</sup> Ibid., 83.

maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.<sup>52</sup>

### 3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Dalam pembagiannya ruang lingkup *fiqh siyasah*, para ulama memiliki pendapat yang berbeda terkait pembagian ruang lingkup tersebut. Adayang membaginya menjadi lima bidang, empat bidang bahkan 8 bidang. Namun perbedaan yang terjadi bukanlah hal yang terlalu prinsip, karna sifatnya yang hanya sebuah teknis pembagian. Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, beliau membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi lima bidang kebijaksanaan pemerintah yaitu *siyasah dusturriyah* (mengatur tentang peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (mengatur tentang ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (mengatur tentang peradilan), *siyasah harbiyyah* (mengatur tentang hukum perang), dan *siyasah 'idariyyah* (mengatur tentang administrasi negara).<sup>53</sup>

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* yang mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang:

1. *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan).
2. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).
3. *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan).
4. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang).
5. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara).

Adapun pembagian menurut Imam Ibn Taimiyyah dibagi menjadi empat bagian yaitu:

1. *Siyasah Qadha'iyah* (mengatur tentang peradilan),
2. *Siyasah 'Idariyyah* (mengatur tentang administrasi negara),
3. *Siyasah Maliyyah* (mengatur tentang ekonomi dan moneter),

<sup>52</sup> Ibid., 56.

<sup>53</sup> M. Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3.

4. *Siyasah Dauliyyah/kharijiyyah* (mengatur tentang hubungan internasional).

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

1. *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan),
2. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional),
3. Keuangan negara.

Berbeda dengan Imam Al Mawardi, Ibn Taimiyyah, dan Abd al-Wahhab Khallaf, T.M Hasbi Ash Siddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi 8 bagian yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (mengatur tentang politik pembuatan peraturan perundang-undangan),
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (mengatur tentang politik hukum),
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (mengatur tentang politik peradilan),
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (mengatur tentang politik ekonomi dan moneter),
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (mengatur tentang administrasi negara),
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (mengatur tentang politik hubungan internasional),
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (mengatur tentang pelaksanaan perundang-undangan),
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (mengatur tentang politik peperangan).<sup>54</sup>

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim

---

<sup>54</sup> T. M Hasbi ash-Ashiddieqy, *Pengantar Siyasah Syari'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.tp, n.d.), 8.

khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *fiqh siyasah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyâsah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyâsah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.

Dalam Islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan Al-Quran dan Al-Hadist Nabi Muhammad SAW. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena ia yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum Islam ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist nabi, sedangkan Hadist merupakan penjelasan tentang Al-Qur'an.

Dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu : *Sulthah al - tasyri'iyah* (kekuasaan Legislatif), *Sulthah al - thanfidziyah* (Kekuasaan Eksekutif), *Sulthah al - qadha'iyah* (Kekuasaan Yudikatif). Ada beberapa istilah lembaga pemerintahan yang pernah muncul dalam perjalanan sejarah politik Islam di atas. Pembahasan ini salah satunya yaitu *Tanfidziyah Syar'iyah*.

## **B. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah**

### **1. Pengertian Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah**

*Siyasah tanfidziyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang pelaksanaan Undang-undang atau peraturan. Berdasarkan trimonologi siyasah tanfidziyah disebut lembaga penengah dan pemberi fatwa yang mengurus pelaksanaan undang-undang dan hukum yang relevan dengan situasi untuk kemaslahatan hidup manusia dan sekaligus mengawasi pelaksanaan hukum tersebut. Dalam pelaksanaannya Negara memiliki lembaga eksekutif

untuk menjalankan tugas tersebut. Negara sendiri memiliki kewenangan dalam menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan<sup>55</sup>.

Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau pemimpin (khalifah). Istilah tersebut tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun di karenakan praktik pemerintah Islam yang tidak menyebut istilah khusus untuk badan – badan di bawah kepala negara yang bertugas untuk melaksanakan undang – undang seperti *Diwan al-Ah Das* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekertaris, pekerjaan umum *Diwan al Jund* (militer), *Sahib al\_Bait al-Mal* (pejabat keuangan) dan sebagaimana yang telah ada sejak masa ke khalifahan Umar bin Khattab.<sup>56</sup>

*Fiqh siyasah tanfidziyyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam siyasah tanfidziyyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.<sup>57</sup>

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyasah tanfidziyyah syar'iyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk

---

<sup>55</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

<sup>56</sup> Abu 'a'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

<sup>57</sup> A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar<sup>58</sup>.

Tugas *Siyasah Tanfidziyah* atau Al - Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>59</sup>

Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut *al-sulthah al-tanfidziyyah*. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dalam hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan ini yaitu kepala Negara yang dibantu oleh para pembantunya yaitu para anggota kabinet atau dewan menteri yang telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu Negara dengan Negara Islam lainnya. Seperti halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari ajaran dan syariat islam, kebijakan politik eksekutif juga harus sesuai dengan nash dan kemaslahatan.<sup>60</sup>

Permasalahan di dalam *Siyasah Tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip

---

<sup>58</sup> Ibid., 278.

<sup>59</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

<sup>60</sup> Ibid.

agama dan merupakan bentuk realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

*Fiqh Siyasaḥ Tanfidziyyah Syar'iiyyah* dalam perspektif islam tidak lepas dari *Al-qur'an*, Sunnah, Ijma dan Qiyas, serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *siyasaḥ tanfidziyyah syar'iiyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi Muhammad Saw. *Fiqh siyasaḥ siyasaḥ tanfidziyyah syar'iiyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>61</sup>

*Siyasaḥ Tanfiziyyah atau Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah* (Kekuasaan eksekutif), Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan.<sup>62</sup>

Untuk menjalankan amanah tersebut maka diperlukan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menentukan perumusan kebijakan publik pada umumnya serta pengambilan keputusan pada khususnya. Dalam menjalankan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga negara, maka bentuk kekuasaan al-sulṭah *al-tanfiz'iah* diantaranya, yaitu:

---

<sup>61</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasaḥ Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

<sup>62</sup> M. Iqbal. *Fiqh Siyasaḥ; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Kencana, 2016 ), 158.

a. *Imamah/Imam*

Konsep imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut nation, people. Menurut Kamus Munawwir, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.<sup>63</sup> secara harfiah imam artinya pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat

Menurut al-Mawardi, seorang imam atau calon imam harus memenuhi/memiliki tujuh persyaratan:

- a) Rasa keadilan (*'adālah*);
- b) Pengetahuan (*'ilm*);
- c) Sehat pendengaran, penglihatan dan pembicaraan;
- d) Sehat tubuh tidak cacat, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas;
- e) Berwawasan luas;
- f) Punya keberanian untuk melindungi wilayah (otoriti) Islam dan melaksanakan jihad;
- g) Punya garis keturunan dari Quraisy.

Syarat terakhir tidak dipandang sebagai suatu keharusan oleh pemikir-pemikir Sunni setelahnya dan penulis-penulis modern, sebab bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan persamaan hak sesama muslim tanpa memandang asal-usul atau keturunan. Bahkan Nabi Muhammad saw sendiri diakui oleh kaum Sunni tidak pernah menyatakan dengan tegas siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin umat. Sementara dua penyebab gugurnya kontrak antara imam dan rakyat meskipun masih

---

<sup>63</sup> La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah," *Jurnal Tahkim* Vol. XIII No. 1 (2017): 158.



menjabat, menurut al-Mawardi adalah jika imam berlaku tidak adil dan imam mengalami cacat fisik. Jika hal itu terjadi maka harus dilakukan pemilihan imam baru dengan kontrak yang baru pula.

Doktrin al-Asy'ari membolehkan adanya dua imam pada waktu bersamaan asal wilayah kekuasaannya terpisah jauh. Namun al-Mawardi dengan tegas menolak pendapat ini, didasarkan pada argument keagamaan, sebab bay'ah hanya bisa diberikan kepada a satu orang pada waktu yang sama. Jika kemudian dilakukan bay'ah terhadap orang lain, maka kontrak yang kedua menjadi batal, sebagaimana berlaku dalam pernikahan. Ketidaksetujuan ini didasarkan pertimbangan politik, dimana masa itu Abbasiyah menghadapi tantangan dari dinasti Fatimiyah yang berkuasa di yang bermazhab Syi'ah Ismailiyah.<sup>64</sup>

b. *Khilafah/Khalifah*

*Khilafah* dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan Khalifah ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan *Khalifat al-Muslimin*.

*Khilafah menurut* Ibn Khaldun adalah tanggung jawab umum yang di kehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dangan merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada *syariat*. Hakikatnya sebagai pengganti fungsi pembuat *syariat* (Rasulullah SAW) dalam memelihara urusan agama dan

---

<sup>64</sup> Ibid., 162.

mengatur politik keduiniaan.<sup>65</sup> *Khalifah dan khilafah* itu hanya terwujud bila :

- a) Adanya seorang *Khalifah* saja dalam satu masa yang diangkat oleh umat Islam sedunia. *Khalifah* tersebut harus diangkat dengan sistem Syura bukan dengan jalan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan (warisan).
- b) Adanya wilayah yang menjadi tanah air (waṭan) yang dikuasai penuh oleh umat Islam.
- c) Diterapkannya sistem Islam secara menyeluruh. Atau dengan kata lain, semua undang-undang dan sistem nilai hanya bersumber dari Syariat Islam yang bersumberkan dan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw. seperti undang-undang pidana, perdata, ekonomi, keuangan, hubungan internasional dan seterusnya.
- d) Adanya masyarakat Muslim yang mayoritasnya mendukung, berbai'ah dan tunduk pada *Khalifah* (pemimpin tertinggi) dan *Khilafah* (sistem pemerintahan Islam).
- e) *Khilafah* yang dibangun bukan berdasarkan kepentingan sekeping bumi atau tanah air tertentu, sekelompok kecil umat Islam tertentu dan tidak pula berdasarkan kepentingan pribadi *Khalifah* atau kelompoknya, melainkan untuk kepentingan Islam dan umat Islam secara keseluruhan serta tegaknya kalimat Allah (Islam) di atas bumi.

Sebab itu Imam Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkām Al-Sulṭaniyyah* mengemukakan, bahwa obyek imāmah (kepemimpinan umat Islam) itu ialah untuk meneruskan *khilafah nubuwwah* (kepemimpinan Nabi

---

<sup>65</sup> Abd al-Rahman Ibn Khaldun, *Muqaddimat* (Beirut: Dasar al-Fikr, 2001), 13.

Saw) dalam menjaga agama Islam dan mengatur semua urusan duniawi umat Islam.<sup>66</sup>

Karena *Khalifah* itu adalah pemimpin tertinggi umat Islam, bukan hanya pemimpin kelompok atau jamaah umat Islam tertentu, dan bertanggung jawab atas tegaknya ajaran Islam dan urusan duniawi umat Islam, maka para ulama, baik *salaf* (generasi awal Islam) maupun *khalaf* (generasi setelahnya), telah menyepakati bahwa seorang *Khalifah* itu harus memiliki syarat atau kriteria yang sangat ketat. Syarat atau kriteria yang mereka jelaskan itu berdasarkan petunjuk al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW. dan juga praktek sebagian Sahabat, khususnya *Khulafaur al-rasyidin* setelah Rasulullah SAW, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, *radhiyallahu 'anhum ajma'in*. Menurut Syekh Muhammad Al-Hasan Addud al-Syanqiti, paling tidak ada sepuluh syarat atau kriteria yang harus terpenuhi oleh seorang *Khalifah*:

- a) Muslim. Tidak sah jika ia kafir, munafik atau diragukan kebersihan akidahnya.
- b) Laki-Laki. Tidak sah jika ia perempuan karena Rasul Saw bersabda: "*Lan yufliha qawmun wallaw amraham imra-atun* (Tidak akan sukses suatu kaum jika mereka menjadikan wanita sebagai pemimpin)."
- c) Merdeka. Tidak sah jika ia budak, karena ia harus memimpin dirinya dan orang lain. Sedangkan budak tidak bebas memimpin dirinya, apalagi memimpin orang lain.
- d) Dewasa. Tidak sah jika anak-anak, karena anak-anak itu belum mampu memahami dan memenej permasalahan.
- e) Sampai ke derajat Mujtahid. Karena orang yang bodoh atau yang berilmu karena ikut-ikutan

---

<sup>66</sup> Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah," 163.

(*taklid*), tidak sah kepemimpinannya seperti yang dijelaskan Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdul Bar bahwa telah ada ijmak (konsensus) ulama bahwa tidak sah kepemimpinan tertinggi umat Islam jika tidak sampai ke derajat Mujtahid tentang Islam.

- f) Adil. Tidak sah jika ia zalim dan fasik.
- g) Profesional (amanah dan kuat). *Khilafah* itu bukan tujuan, akan tetapi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang disyari'atkan seperti menegakkan Agama Allah di atas muka bumi, menegakkan keadilan, menolong orang-orang yang yang dizalimi, memakmurkan bumi, memerangi kaum kafir, khususnya yang memerangi umat Islam dan berbagai tugas besar lainnya.
  - h) Sehat penglihatan, pendengaran dan lidahnya dan tidak lemah fisiknya.
  - i) Pemberani. Orang-orang pengecut tidak sah jadi Khalîfah.
  - j) Dari suku Quraisy, yakni dari puak Fihir Bin Malik, Bin Nadhir, Bin Kinanah, Bin Khuzai'ah. Para ulama sepakat, syarat ini hanya berlaku jika memenuhi syarat-syarat sebelumnya. Jika tidak terpenuhi, maka siapapun di antara umat ini yang memenuhi persyaratan, maka ia adalah yang paling berhak menjadi *Khalîfah*.<sup>67</sup>
- c. *Imarah/'āmir'*

Term *Imarah* merupakan maṣḍar dari *āmir* yang berarti *ke'āmiraan* atau pemerintahan. Kata *āmir* ber makna pemimpin. Istilah *āmir* di masa Rasul dan *Khulafaur rasyidīn* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*āmir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amīrul Mukminīn*, *Amīrul Muslimīn*, *Amīr al-*

---

<sup>67</sup> Ibid., 165.

*Umarā*. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.” Atas dasar makna-makna tersebut, *āmir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.

Secara umum penggunaan kata *āmir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *saqifah Bani Sa'idah*. Gelar *āmirul Mukminīn* diselamatkan pertama kali kepada *khalifah* Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *āmir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat, seperti dinasti Tulun.<sup>68</sup>

Sementara itu, *Imarah/amir'* secara harfiah diartikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Dalam arti istilah, *Imarah* sama dengan *Imamah* dan *khalifah*. Orang yang memegang jabatan ini disebut sebagai *amir*. Kepala negara dalam Islam sering pula disebut sebagai “*amirul mu'minin*”<sup>69</sup>

d. *Wizārah/Wāzir*

Istilah wizarah bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali (*malja'*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wāzir*, atau *azar* berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan *wāzir* seperti badan dengan punggungnya.

Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *wāzir* bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh. Menurutnnya ada dua macam *wizarah* (kementrian) yakni:

<sup>68</sup> Ibid., 167.

<sup>69</sup> Mochammad Fachrurroji, “Trilogi Kepemimpinan Islam,” *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 4, No. 12 (2008): 301.

- a) *Wizārah al-Tafwīd* (Kementrian Delegatori) Adalah *wāzir* oleh imam disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wāzir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak menangani kasus kriminal (*mazalim*) baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan imam adalah juga kewenangan *wāzir*, kecuali tiga hal: 1). penentuan putra mahkota, 2). imam boleh mengundurkan diri dari jabatan imamah, 3). imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk *wāzir*, sementara *wāzir* tidak bisa mencopot orang yang ditunjuk imam. Adapun syarat yang harus dipenuhi *wāzir* adalah sama dengan syarat menjadi imam kecuali nasab (keturunannya), akan tetapi ditambah dengan satu syarat yakni mampu mengurus perang dan perpajakan.
- b) *Wizārah al-Tanfīz* (Kementrian Pelaksana) Adalah *wāzir* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai *kewāziran*, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seorang '*wāzir*' model ini. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifa, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus sehingga tidak menerima

suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat.<sup>70</sup>

## C. Pariwisata

### 1. Pengertian Pariwisata

Secara etimologis, kata “pariwisata” yang berasal dari bahasa Sanskerta, sesungguhnya bukanlah berarti “*tourisme*” (bahasa Belanda) atau “*tourism*” (bahasa Inggris). Kata pariwisata, menurut pengertian ini, sinonim dengan pengertian “*tour*”. Pendapat ini berdasarkan pemikiran sebagai berikut: kata pariwisata terdiri atas dua suku kata yaitu masing-masing kata “*pari*” dan “*wisata*”. *Pari* berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap (ingat kata *paripurna*). *Wisata* berarti perjalanan, berpergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata “*travel*” dalam bahasa Inggris. Atas dasar itu maka kata pariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “*tour*”, sedangkan untuk pengertian jamak, kata “*Kepariwisataan*” dapat digunakan dengan kata “*tourisme*” atau “*tourism*”<sup>71</sup>

Pariwisata dikenal dalam istilah bahasa Arab dengan kata “*al-Siyahah, al-Rihlah, dan al-Safar*”, secara defenisi berarti suatu aktivitas atau kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri ataupun negara lain dengan menggunakan kemudahan jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat

---

<sup>70</sup> Samsu, “Al-Sultah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada’iyyah,” 168.

<sup>71</sup> Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Bandung: ANGKASA, 1996), 112–13.

dalam rangka memenuhi keinginan wisatawan (pengunjung) dengan tujuan tertentu.<sup>72</sup>

Pengertian pariwisata secara luas dapat dilihat dari beberapa definisi sebagai berikut :

- a Menurut Suwanto, pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena kepentingan sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.
- b Menurut Hunziker, dkk, pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal di situ untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara.
- c Menurut Marpaung, pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. Aktifitas dilakukan mereka selama tinggal di tempat yang dituju dan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>73</sup>

Menurut undang-undang No. 10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi,

---

<sup>72</sup> “Perspektif Islam. (Online) Tersedia Di: [www.digilib.ui.edu/penelitian/pariwisata-dalam-perspektif-islam](http://www.digilib.ui.edu/penelitian/pariwisata-dalam-perspektif-islam), (19 Juni 2022).”

<sup>73</sup> Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata* (Yogyakarta: Andi, 2007), 3.



atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Orang yang melakukan wisata dikatakan sebagai wisatawan.<sup>74</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka wisata dapat dirumuskan sebagai perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bersifat sementara untuk menikmati obyek dan atraksi di tempat tujuan. Wisata adalah perjalanan, namun tidak semua perjalanan dapat dikatakan wisata. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata serta di dukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## 2. Pengertian Pariwisata Menurut Islam

Definisi pariwisata Islami merupakan kegiatan yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi syariat Islam Fasilitas dan layanan yang disediakan tersebut tidak berbeda dengan fasilitas umum lainnya, hanya saja fasilitas dan layanan yang disediakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sehingga masyarakat muslim dapat menikmati fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat dengan leluasa.<sup>75</sup>

Pariwisata didefinisikan sebagai sistem yang saling terkait yang mencakup wisatawan dan layanan terkait disediakan dan dimanfaatkan (fasilitas, atraksi, transportasi, dan akomodasi) untuk berwisata di suatu tempat di luar lingkungan yang biasanya tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk liburan, bisnis, dan keperluan lain.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Undang-undang No. 10 Tahun 2009

<sup>75</sup> Ardi Stefan, "Pariwisata Menurut Agama Islam (Online), Tersedia Di: <https://Koleksi.Tugasku.Blogspot.Com/2017/11/Pariwisata-Menurut-Agama-Islam.Html>, (19 Juni 2022).,."

<sup>76</sup> Gede Pitana. dan I Ketut Surya Diarta., *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009), 45.

Dalam Alquran maupun Sunnah Rasulullah Saw tidak ditemukan kata pariwisata secara harfiah, namun terdapat beberapa kata yang menunjuk kepada pengertian dengan lapadz-lapadz yang 32 berbeda namun secara umum maknanya sama, setidaknya penulis temukan tujuh bentuk redaksi kalimat, diantaranya adalah :

- a *“Sara-Yasiru-Siru-Sairan-Saiyaran”*:(berjalan,melakukan perjalanan), dari kata tersebut dijumpai kata “saiyar, muannatsnya saiyahrah” dengan makna yang banyak menempuh perjalanan, lebih dikenal dengan nama mobil. Kata-kata yang menunjukkan makna tersebut terdapat dalam Qs. al-An’am (6) : 11, Qs. An-namal (27) : 69, Qs. al-Ankabut (29) : 20, Qs. al-Rum (30) : 42, Qs. Saba’ (34) : 18 dan 28, Qs. al-Mukmin” (40) : 21, Qs. Fathir (35) : 35, dan Qs. al-Nahl (16) : 36<sup>77</sup> Pada surat-surat di atas dijelaskan dengan beragam redaksi, anjuran melakukan perjalanan dengan menggunakan kata kerja sedang berlansung dan kata perintah, sehingga didapat motivasi para Rasul dan Nabi terdahulu dalam melakukan perjalanan.
- b *“Al-Safar”* : (Perjalanan) terdapat dalam Qs. al-Baqarah (2): 184,185,283, Qs. An-nisa”(4) : 43, Qs. al- Maidah (5) : 6  
 Dalam beberapa surat dan ayat di atas dijelaskan tentang keadaan orang yang sedang dalam musafir diberikan kemudahan dan keringanan dalam ibadah, seperti menjama’ dan mengqasar sholat begitu juga dibolehkan berbuka bagi yang berpuasa.
- c *“Rihlah”*: (Perjalanan) terdapat dalam Qs. Qurays (106): 1- 4.18 menerangkan Kebiasaan suku Qiraisy melakukan perjalanan bisnis/berdagang pada musim dingin ke Yaman dan musim panas ke negeri Syam. Rasulullah Saw dalam hal ini menganjurkan

---

<sup>77</sup> Al-Raghib al-Alashfihani, *Mu’jam Al-Quran Li Alfaz Al-Quran* (Beirut: Dar Fikr, n.d.), 105.

ummatnya untuk melakukan perjalanan/wista rohani ke tiga Masjid.

- d *“Hajara-Yuhajiru-Muhajiran”*: (Berhijrah, berpindah) terdapat dalam Qs. Annisa“ (4) : 100. Menerangkan keadaan orang yang berhijrah karena Allah Swt dan Rasul-Nya maka orang tersebut mendapatkan pahala, walaupun akan banyak mendapatkan tantangan dan cobaan.
- e *“Asra”* : (memperjalankan) terdapat dalam Qs. al-Isra“ (17):1. Kisah Isra“ dan Mi“raj, misi perjalanan Rasulullah Saw dari Masjid Haram Makkah ke Masjid al-Aqsa di Palestina, lalu menaiki langit menjemput perintah sholat.
- f *“Saha-Yahsihu-Saihan-Siyahah-Saihun”*: (Berjalan atau bepergian), terdapat dalam Qs. Al-Taubah (9) : 2 dan 112. Dalam dua ayat di atas dijelaskan tentang anjuran melakukan perjalanan di muka bumi dalam rangka melakukan ibadah dan anjuran melawat atau bertamasya ke suatu negeri untuk melihat pemandangan dan kagungan ciptaan Allah Swt. Bahkan Allah Swt memuji orang-orang yang melakukan perjalanan, wisatawan dan pelancong dengan istilah *“Al-Saih”* berbarengan dengan orang bertaubat, memuji Allah, orang yang ruku“, orang yang sujud, berjihad, dan beramar ma“ruf dan Nahi Munkar.
- g *“Dharaba”* : (melakukan perjalanan), terdapat dalam Qs. Annisa“ (4) : 101.22 Pada ayat ini di jelaskan tentang kemudahan dan keringanan dengan mengqasar shalat bagi orang yang dalam perjalanan.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Johar Arifin, “Wawasan Al-Qur’an Dan Sunnah Tentang Pariwisata,” *Jurnal An-Nur* Vol. 4 No. 2 (2015): 151.

### 3. Macam – Macam Pariwisata

Pariwisata ada bermacam-macam:

- a Pariwisata Lokal (*Local Tourism*). Pariwisata setempat yang mempunyai ruang lingkup relatif sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja.
- b Pariwisata Regional (*Regional Tourism*). Pariwisata yang berkembang di suatu tempat atau daerah yang ruang lingkungannya lebih luas bila dibandingkan dengan local tourism, tetapi lebih sempit bila dibandingkan dengan national tourism.
- c Pariwisata Nasional (*National Tourism*). Pariwisata Nasional dalam arti sempit Kegiatan pariwisata yang berkembang dalam wilayah suatu negara. Pengertian ini sama halnya dengan “pariwisata dalam negeri” atau *domestic tourism*, di mana titik beratnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata adalah warga negara itu sendiri dan warga asing yang berdomisili di negara tersebut. Pariwisata Nasional dalam arti luas Kegiatan pariwisata yang berkembang dalam wilayah suatu negara, selain kegiatan *domestic tourism* juga dikembangkan *foreign tourism*, di mana di dalamnya termasuk *in bound tourism* dan *out going tourism*. Jadi, selain adanya lalu lintas wisatawan di dalam negeri sendiri, juga ada lalu lintas wisatawan dari luar negeri, maupun dari dalam negeri ke luar negeri.
- d *Regional-International Tourism*. Kegiatan Pariwisata yang berkembang di suatu wilayah international yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. Misalnya pariwisata kawasan ASEAN, Timur Tengah, Asia Selatan, Eropa Barat, dan lain-lain.

- e *International Tourism*. Kegiatan pariwisata yang berkembang di seluruh negara di dunia termasuk regional-international tourism dan national tourism.<sup>79</sup>

#### 4. Dasar Hukum Pariwisata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan) menjadi landasan hukum atas kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, penguaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dengan baik dan maksimal akan mampu menarik wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk datang dan membelanjakan uangnya dalam kegiatan berwisatanya. Dari transaksi itulah masyarakat daerah wisata akan terangkat taraf hidupnya serta Negara akan mendapat devisa dari wisatawan asing yang menukar mata uang negaranya dengan rupiah.<sup>80</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional tahun 2010-2025 pada pasal 14 point (2) di jelaskan bahwa Pembangunan Daya Tarik Wisata dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai

---

<sup>79</sup> Kanal, "Jenis Dan Macam Pariwisata (Online), Tersedia Di: <https://KanalWisata.Com/Jenis-Dan-Macam-Pariwisata>, (19 Juni 2022).”.

<sup>80</sup> Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 tahun 2009

agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.<sup>81</sup>

Potensi kepariwisataan Kabupaten Lampung Barat harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi finansial saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban.

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Lampung Barat pada pasal 34, pembangunan dan pengembangan pariwisata daerah Lampung Barat dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, swasta masyarakat, dan perseorangan, baik secara mandiri maupun bersama-sama dalam hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain.

Istilah Pariwisata telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Pasal 1 Ayat (8), yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.<sup>82</sup>

Pariwisata di realisasikan juga dalam Al-qur'an, Pariwisata merupakan sebuah perjalanan yang mengajarkan kita tentang selalu mensyukuri ciptaan Allah SWT, agar kita selalu mengingatnya tentang penciptaan alam semesta dengan melakukan sebuah perjalanan kita dapat mengambil hikmah yang ada didalamnya agar kita selalu mensyukuri segala

---

<sup>81</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 tentang Renacana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional.

<sup>82</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata., n.d.

ciptaanNya. Islam sangat menganjurkan umatNya untuk melakukan perjalanan. Pada hakekatNya Allah SWT menciptakan manusia dengan beragam suku dan budaya untuk saling memahami budaya masing-masing yang kemudian untuk bertakwa kepada-Nya Dalam kitab Al-Qur'an maupun sunnah terdapat ayat-ayat yang menyerukan untuk melakukan perjalanan atau berpariwisata dan menikmati berbagai fenomena dan keindahan alam.

Terdapat pula ayat yang menjelaskan untuk melakukan perjalanan atau berwisata di muka bumi, dari suatu tempat ke tempat lainnya yang lebih baik, agar mendapatkan manfaat seperti mendapatkan ilmu yang baru, mendapatkan saudara yang barudan terbukanya pintu rejeki.

Dalam surat Ar – Rum (30 ) ayat 42 Allah SWT berfirman :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن  
قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

*Artinya: Katakanlah, “Berjalanlah di muka bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik.”*

Dalam ayat ini Allah SWT menyuruh manusia agar berjalan dimuka bumi untuk dijelajahi, dan dipelajari untuk kemudian diambil hikmahnya dan di perintahkan pula untuk memperhatikan bagaimana Allah SWT menciptakan manusia dari permulaannya.

Pariwisata merupakan sebuah perjalanan yang mengajarkan kita tentang selalu mensyukuri ciptaan Allah SWT, agar kita selalu mengingatnya tentang penciptaan alam semesta dengan melakukan sebuah perjalanan kita dapat mengambil hikmah yang ada didalamnya agar kita selalu mensyukuri segala ciptaanNya. Hal ini mengacu pada Al-Qur'an surat Saba' (34) ayat 18.

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَهْرَةً  
 وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿١٨﴾

*Artinya: "Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarakjarak) perjalanan. berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan aman". (Q.S. Saba' (34): 18).*

Yang dimaksud dengan negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya ialah negeri yang berada di Syam, karena kesuburannya; dan negeri- negeri yang berdekatan ialah negeri-negeri antara Yaman dan Syam, sehingga orang-orang dapat berjalan dengan aman siang dan malam tanpa terpaksa berhenti di padang pasir dan tanpa mendapat kesulitan.

Dalam Al-Qur'an banyak terdapat penjelasan tentang tujuan dari wisata, antara lain:

- a. Mengenal sang pencipta dan meningkatkan nilai spiritual

Tujuan Islam dalam menggalakkan pariwisata, yang merupakan tujuan paling utama adalah untuk mengenal Tuhan. Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah SWT menyeru kepada manusia untuk melakukan perjalanan di atas bumi dan memikirkan berbagai fenomena dan penciptaan alam. Dalam Qs. Ankabut ayat 20, Allah berfirman:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ  
 الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾



*Artinya : Katakanlah, “Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”*<sup>83</sup>

Lebih jauh dari itu, bila kita memiliki tujuan yang maknawi, yaitu untuk mengenal berbagai ciptaan Allah Swt. Perjalanan wisata seperti ini bisa disebut sebagai wisata rohani, yang akan menerangi hati, membuka mata dan melepaskan jiwa dari belenggu tipu daya dunia.<sup>84</sup> Peran daerah dalam hal ini adalah meningkatkan dan menggali potensi wisata sejarah, seperti Masjid, Istana, dan peninggalan lainnya. Sehingga wisatawan tertarik mengunjunginya.

- b. Berbisnis membuka peluang usaha sebagai salah satu pemberdayaan potensi daerah.

Tujuan lain pariwisata yang dianjurkan dalam Islam adalah untuk berniaga atau berbisnis. Dewasa ini perdagangan juga menjadi salah satu tujuan terpenting dari pariwisata. Dalam Islam, mencari penghasilan melalui usaha yang benar dan halal merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan. Berbagai ayat dan riwayat Islam menunjukkan pujian kepada usaha perkonomian yang sehat, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Quraisy (106) : 1-4 tentang kebiasaan masyarakat suku Quraisy melakukan perjalanan periagaan ke Yaman dan Syam,<sup>85</sup> begitu juga penegasan Allah Swt dalam Qs. al-Jumuah (62) : 10 Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini mengatakan ”anjuran bertebaran di permukaan bumi untuk

---

<sup>83</sup> Abdurrahman bin Nashir as Sa’adi, *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan* (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2006), 125.

<sup>84</sup> Johar Arifin, “Wawasan Al-Qur’an Dan Sunnah Tentang Pariwisata,” 154.

<sup>85</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid IX (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 537-538.

mencari rezki dengan cara yang halal dan baik setelah melaksanakan ibadah”. Imam Ali r.a berkata, “Berdaganglah agar Allah menurunkan berkahnya kepadamu.”<sup>86</sup>

c. Menambah wawasan keilmuan

Faktor ilmu dan wawasan juga merupakan faktor penting yang membuat pariwisata berkembang dalam budaya Islam. Sejak masa munculnya Islam, agama mulia ini telah memotivasi umatnya untuk menuntut ilmu, bahkan sampai ke negeri yang jauh. Salah satu sebab penting dari tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam adalah perjalanan pariwisata yang bertujuan menuntut ilmu pengetahuan. Dalam Qs. Ali Imran (3) : 137, Allah berfirman,

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١٣٧﴾

Artinya “Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah karena itu berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasulullah.” Salah satu cara Pemerintah Daerah mengundang tamu dari luar untuk memilih pendidikan dasar, menengah, atau bahkan perguruan tinggi adalah dengan membangun pusat pendidikan terpadu, memfokuskan kota pendidikan yang berstandar Nasional dan Internasional, jika ini terwujud secara tidak langsung dapat meningkatkan tarap kehidupan sosial masyarakat dan sikap intelektual dan perilaku positif dari individu masyarakat.

<sup>86</sup> Ibnu katsir, *Labaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Penerjemah M.Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, 2001, 554.

d. Mendapat Ketenangan Jiwa dan Kebersihan Hati

Tujuan lain dari dorongan Islam terhadap umatnya untuk melakukan perjalanan wisata, adalah untuk mendapatkan kesempatan bersenang-senang dengan cara yang sehat. Dalam berbagai riwayat Islam disebutkan bahwa mendapatkan kesenangan yang sehat dan bermanfaat bisa diraih dengan cara melakukan perjalanan dari kota ke kota atau dari negara ke negara lain. Menyaksikan berbagai ciptaan Tuhan yang indah, seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir deras, mata air yang jernih, atau hutan-hutan yang hijau dan lautan yang penuh ombak, ini semua akan menimbulkan rasa senang dan kesegaran dalam jiwa manusia serta menambah kekuatan iman kepada sang khaliq.

Selain itu, menemui kerabat dan sanak-saudara dengan tujuan untuk menjalin dan mempererat silaturahmi, merupakan tujuan lain dari pariwisata yang dianjurkan oleh Islam. Dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa silaturahmi akan memberikan kebaikan, membuka luas rezeki, membersihkan jiwa, dan mendapat keberkahan hidup. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat meningkatkan potensi wisata rohani, seperti kunjungan ke rumah Ibadah, Tadabbur Alam (wisata alam), tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.<sup>87</sup>

## 5. Konsep Kebijakan Pariwisata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Kebijakan juga dapat berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai

---

<sup>87</sup> Ibid., 157.

garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.

Kebijakan (policy) merupakan arah atau tuntunan dalam pelaksanaan suatu kegiatan oleh suatu pemerintah yang diekspresikan dalam sebuah pernyataan umum mengenai tujuan yang ingin dicapai, yang menuntun tindakan dari para pelaksana, dalam mewujudkan harapan yang telah ditetapkan tersebut.<sup>88</sup> Kebijakan merupakan keputusan pemerintah yang memberikan dampak kepada kehidupan bersama.

Goeldner dan Ritchie (2006) mendefinisikan kebijakan pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arahan, tujuan pengembangan / promosi, serta keputusan individu dan kelompok yang secara langsung mempengaruhi pembangunan pariwisata serta kegiatan jangka panjang dan aktivitas sehari-hari yang berlangsung di tempat tujuan. Dengan berargumen bahwa prinsip kebijakan pariwisata adalah bahwa baik negara maupun daerah harus memastikan manfaat maksimal dari kontribusi sosial dan ekonomi yang diberikan oleh pariwisata, Biedermann (2007). Tambahkan poin penting pada definisi kebijakan pariwisata. Bapak Biderman juga mengatakan bahwa tujuan akhir dari kebijakan pariwisata adalah untuk meningkatkan kemajuan nasional dan daerah serta kehidupan masyarakat.

Sejarah pengembangan kebijakan pariwisata dunia mulai seiring perkembangan industri pariwisata itu sendiri. Pada era 1980-an terjadi perubahan paradigma dari pariwisata massal (*mass tourism*) ke pariwisata alternatif (*alternative tourism*) yang mana industri telah memasuki era globalisasi, supersegmentasi, teknologi baru, dan meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial dan ekologi.<sup>89</sup>

Persaingan menjadi fungsi utama dalam industri pariwisata. Menurut Fayos-Sola, perkembangan kebijakan

---

<sup>88</sup> Abdul Kahar Badjuri, *Kebijakan Publik* (Semarang: JLP UNDIP, 2002),

<sup>89</sup> Gede Pitana. dan I Ketut Surya Diarta., *Pengantar Ilmu Pariwisata*, 106.

pariwisata dunia telah mengalami tiga tahap generasi yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

a Paradigma kebijakan pariwisata massal.

Generasi ini didasarkan pada target pencapaian jumlah wisatawan sebesar-besarnya, pencapaian pendapat pariwisata yang sebesar-besarnya, dan penciptaan lapangan kerja disektor pariwisata serta melibatkan puluhan ribu orang pergi ketempat yang sama dalam waktu yang sama. Kebijakan ini memiliki kelebihan untuk daerah.

b Paradigma kebijakan pariwisata untuk kesejahteraan social.

Periode ini dimulai sekitar tahun 1970-an ketika krisis ekonomi melanda dunia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi serta masa resesi yang panjang. Dalam periode ini dampak sosial, ekonomi, dan ekologi akibat keberadaan pariwisata sudah dimulai disadari sementara fokus pada pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan pariwisata mulai diredefinisi.

c Paradigma kebijakan pariwisata terpadu (holistik).

Pada periode ini mulai disadari bahwa sisi persaingan memegang peran menentukan dalam industri pariwisata. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat diberi penekanan lebih sehingga mendorong hubungan yang simbiotik antar sektor.<sup>90</sup>

## 6. Prinsip – prinsip Dasar Pengelolaan Pariwisata.

Kata “pengelolaan” berasal dari kata kelola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju serta bertanggungjawab atas pekerjaan

---

<sup>90</sup> Ibid., 107–108.

tertentu. Kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.<sup>91</sup>

Pengelolaan pariwisata tidak terbatas pada kawasan, obyek, dan daya tarik wisatanya saja, tetapi juga para wisatawan dan berbagai unsur penunjangnya. Sebab kelancaran pariwisata tergantung pada ketepatan manajemen berbagai unsur penunjang. Karena itu untuk ketepatan manajemen, pemanfaatan berbagai sumber daya sebagai unsur penunjang pariwisata perlu dilakukan dengan cermat dan rinci.

Pengelolaan pariwisata sudah seharusnya mengacu pada prinsip - prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Menurut I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta mengutip pendapat Cox, pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:<sup>92</sup>

- a. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan special local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
- b. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
- c. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
- d. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
- e. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas

---

<sup>91</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),

<sup>92</sup> Gede Pitana. dan I Ketut Surya Diarta., *Pengantar Ilmu Pariwisata*, 81.

pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Keberadaan pariwisata dapat diarahkan sebagai wahana penyeimbang antara kepentingan kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Pariwisata hendaknya menyediakan metode untuk mengelola lingkungan yang lestari baik melalui konsep kawasan konservasi, pembaharuan sumber daya alam, daur ulang dan sebagainya. Tentu saja pelestarian lingkungan ini bisa berjalan jika sejalan dengan tata nilai dan norma yang dianut masyarakat lokal.

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d) Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e) Memberdayakan masyarakat setempat;
- f) Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g) Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h) Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 7. Tujuan dan Fungsi Pariwisata

Penyelenggaraan Kepariwisataan Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, kepariwisataan memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 juga menjelaskan tentang fungsi kepariwisataan. Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan



## DAFTAR PUSTAKA

- A Muljadi. *Pariwisaa Dan Perjalanan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Abdul Kahar Badjuri. *Kebijakan Publik*. Semarang: JLP UNDIP, 2002.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: pt. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abu a'la al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Adventure, The Indonesia. *Potensi Pariwisata Lampung Barat, The Indonesia Adventure*, <https://www.theindonesiaadventure.com/2011/11/potensi-pariwisata-lampung-barat.html>, 2022.
- Agama, Departemen. *Al-Quran Dan Terjemahan Nya*. Bandung: CV Pongoro, 2005.
- Agustiansyah, (Wisatawan Pagar Dewa), "Daya Tarik Wisata Kebun Raya Liwa," *Wawancara Dengan Penulis*, 21 September 2022
- Ahmadi. (Masyarakat), "Keindahan Kebun Raya Liwa," *Wawancara Dengan Penulis*, 21 September 2022.
- Ahmadi. (Masyarakat), "Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata," *Wawancara Dengan Penulis*, 21 September 2022
- Al-Raghib al-Alashfihani. *Mu'jam Al-Quran Li Alfaz Al-Quran*. Beirut: Dar Fikr,
- Ali, Rusman. (Pengelola Wisata Kebun Raya Liwa (KRL), "Kepariwisata Di Kebun Raya Liwa," *Wawancara Dengan Penulis*, 4 September 2022.
- Andiliya Pratama (Kabid Pengembangan dan Kelembangan Pariwisata) "Faktor Penghambat Pengembangan" *Wawancara dengan Penulis* 4 September 2022

Andiliya Pratama, (Kabid Pengembangan dan Kelembangan Pariwisata) “Pemberdayaan Masyarakat” Wawancara dengan Penulis 4 September 2022

Arikunto, Suharismi. *Dasar - Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.

Arina Pramudita. “Implementasi Pembangunan Kepariwisata Ditaman Margasatwa Mangkang Kota Semarang.” *Jurnal Of Public Policy and Management Review* Vol. 2, no. 1 (2013). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v2i1.1598>.

Arsim. (Sub-Substansi Kerjasama Kelembagaan), “Pariwisata,” *Wawancara Dengan Penulis*, 11 September 2022.

Baalbaki, Rohi. *Al Mawrid A Modren Arabic English Dictionary*. Beirut: dar al Ilm Almalayin, 1995.

Burlianto Eka. (Kepala Dinas), “Pembangunan Dan Pengembangan Pariwisata,” *Wawancara Dengan Penulis*, 11 September 2022.

Burlianto Eka , (Kepala Dinas), “Wisata Kebun Raya Liwa,” *Wawancara Dengan Penulis*, 11 September 2022.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.

Diarta, Gede Pitana. dan I Ketut Surya. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009.

Diyanto, Ratno. (Sub Pengembangan Obyek wisata), “Sektorialisasi Daerah Tujuan Wisata,” *Wawancara Dengan Penulis*, 11 September 2022.

Dokumen Tugas Dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, 2022.

Dzajuli, A. *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.

- Endang Guntoro, (Kabid Pemasaran Pariwisata), “Akseibilitas Wisata,” Wawancara Dengan Penulis, 11 September 2022
- Endang Guntoro, (Kabid Pemasaran Pariwisata), “Pemodalan Sektor Pariwisata,” Wawancara Dengan Penulis, 11 September 2022
- Fikri. (Wisawatawan Kota Batu), “Pembangunan Aksesibilitas Dan/Atau Transportasi Perjalanan Wisata,” *Wawancara Dengan Penulis*, 22 September 2022.
- Fachruroji, Mochammad. “Trilogi Kepemimpinan Islam.” *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 4, No. 12 (2008): 301.
- Rika Safitri. (Wisatawan Pagar Dewa), “Daya Tarik Wisata Kebun Raya Liwa,” *Wawancara Dengan Penulis*, 22 September 2022.
- Febrianti, Rahma. (Wisatawan Buay Nyerupa), “Karakteristik Masyarakat,” *Wawancara Dengan Penulis*, 19 September 2022.
- G. Suwanto. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Gamal Suwanto. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi, 2007.
- Gede Pitana. dan I Ketut Surya Diarta. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009.
- H. A, Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hadari Nawawi. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Haryadi, Budi. (Pengelola Wisata), “Implementasi Pelaksanaan Perda pariwisata Lampung Barat,” *Wawancara Dengan Penulis*, 21 Februari 2022.
- Haryadi, Budi. (Pengelola Wisata), “Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengembangan wisata” Wawancara dengan Penulis 4 September

2022

- Hasan, M Iqbal. *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hendra. (Perawat Kebun Raya Liwa), "Pengembangan Dan Pemberdayaan Serta Pembangunan Wisata Kebun Raya Liwa," *Wawancara Dengan Penulis*, 21 September 2022.
- Hendra. (Perawat kebun raya liwa)," Sarana dan Prasarana Krl," *Wawancara Dengan Penulis*, 19 September 2022
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Sekripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ibnu katsir. *Labaabut Tafsir Min Ibni Katsir, Penerjemah M.Abdul Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, 2001.
- Ibnu Syarif, Mujaar dan Zada, Khamami. *Fiqh Siyasa; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Irwantoni. "Peranan Siyasa Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama." *Al-'Adalah: Journal of Constitutional Law* Vol. X, No. 3 (2012): 270.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.268>.
- Ismayanti. *Pengantar Pariwisata (J)*. Jakarta: Gr asindo, n.d.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Cet Ke-1. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Johar Arifin. "Wawasan Al-Qur'an Dan Sunnah Tentang Pariwisata." *Jurnal An-Nur* VolL. 4, No. 2 (2015): 151.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kamisa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika

Surabaya, 1997.

Kanal. “Jenis Dan Macam Pariwisata (Online), Tersedia Di: [https://Kanal Wisata. Com /Jenis-Dan-Macam-Pariwisata](https://KanalWisata.Com/Jenis-Dan-Macam-Pariwisata), (19 Juni 2022).,,”

Khaldun, Abd al-Rahman Ibn. *Muqaddimat*. Beirut: Dasar al-Fikr, 2001.

Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

M. Iqbal. *Fiqh Siyash; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Moh Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

———. *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet Ke-2. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Nanda Ayu Lestari. “Pelaksanaan Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.” Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2018.

M. Irwan. (Masyarakat), “Wisata Kebun Raya Liwa Tempat Wisata Andalan Bagi Wisatawan,” *Wawancara Dengan Penulis*, 21 September 2022

Nurul Zuriah. *Metodolgi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, (Teori-Aplikasi)*, n.d.

Oka A. Yoeti. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: ANGKASA,

1996.

Pasal 1 Ayat 3 Nomor 10 Tahun 2009 Undang-Undang Tentang Kepariwisataaan.

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Pendit, Nyoman S. *Ilmu Pariwisata Sebuah Penghantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006.

Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2016- 2031.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 tentang Renacana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional.

“Perspektif Islam. (Online) Tersedia Di: [Www.Digilib.Ui.Edu/Penelitian/Pariwisata](http://Www.Digilib.Ui.Edu/Penelitian/Pariwisata) Dalam Perspektif Islam, (19 Juni 2022).”

Pratama, Andiliya. (Bidang Pengembangan Destinasi Dan Kelembagaan Pariwisata), “Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Pariwisata,” *Wawancara Dengan Penulis*, 11 September 2022.

Pratama, Rowindo. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.

Rika Safitri. (Wisatawan Kota Batu Ranau), “Daya Tarik Wisata Kebun Raya Liwa,” *Wawancara Dengan Penulis*, 22 September 2022.

Riwu Kaho. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Rizqiah Ikhramatunisa. *“Program Pengembangan Potensi Pariwisata Religi Masjid Cheng Ho Berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2016 – 2025 Di Kabupaten Pasuruan.”* Skripsi, Universitas Negeri Malang, 2018.

Sa’adi, Abdurrahman bin Nashir as. *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Jakarta: Pustaka Sahifa, 2006.

Samsu, La. “Al-Sultah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al- Qada’iyyah.” *Jurnal Tahkim* Vol. XIII, no. 1 (2017): 158.

Setiawan, Iwan. “Potensi Destinasi Wisata Di Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi, Universitas Pendidikan Indonesia Kang.Iwansetiawan@student.Upi.Edu,”.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jilid IX. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Stefan, Ardi. “Pariwisata Menurut Agama Islam (Online), Tersedia Di: <https://koleksi.tugasku.blogspot.com/2017/11/Pariwisata-Menurut-Agama-Islam.html>, ( 19 Juni 2022).,”.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sunarti, Neti. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan*. Ciamis: Fisip Universitas Galuh Ciamis, 2016.

Sunawan. *Paradigma Pengembangan Pariwisata*, 1997.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015.

Suwarno, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029 (Tesis, Universitas Medan, 2017).

T. M Hasbi ash-Ashiddieqy. *Pengantar Siyasah Syari'iyah*. Yogyakarta: Madah, t.tp.

Toha Andiko. "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern." *Al-'Adalah: Journal of Constitutional Law* Vol. XII, No. 1 (2014): 118–104.

<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

Wani. *Potensi Pariwisata Kabupaten Lampung Barat*, *WartaNiaga*, 2021, <https://Wartaniaga.Id/Potensi-Pariwisata-Kabupaten-Lampung-Barat/>.

Zulkarnain. (Sub-Substansi Sarana Dan Prasarana Pariwisata), "Pembangunan Kebun Raya Liwa," *Wawancara Dengan Penulis*, 11 September 2022.

